



**SALINAN**

BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan pemberdayaan Petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan diselenggarakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani di Kabupaten Sigi sehingga membutuhkan upaya perlindungan dan pemberdayaan;
- c. bahwa kewenangan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Petani adalah warga Negara Indonesia baik perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
2. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
3. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
4. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.
5. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
6. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil

- Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum di Kabupaten Sigi.
8. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  9. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
  10. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
  11. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
  12. Asosiasi komoditas pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau gabungan kelompok tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
  13. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  14. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Petani.
  15. Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada Petani dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan Usaha Tani.
  16. Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi dan membantu Petani dalam melakukan usaha.
  17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi.
  18. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
  19. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  20. Bupati adalah Bupati Sigi.
  21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
  22. Dinas adalah Perangkat daerah Kabupaten yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian.

## Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kemandirian dan kedaulatan Petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian terselenggaranya Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

## Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

## BAB II PERENCANAAN

### Pasal 4

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
  - b. RTRW;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
  - e. jumlah Petani;
  - f. kebutuhan sarana dan prasarana;
  - g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
  - h. kesesuaian kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari:
  - a. rencana pembangunan daerah;
  - b. rencana pembangunan Pertanian daerah; dan
  - c. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi dan kebijakan.

#### Pasal 5

Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dengan mempertimbangkan:

- a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
- b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana produksi Pertanian;
  - b. kepastian usaha Pertanian;
  - c. harga komoditas Pertanian;
  - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
  - f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
  - g. asuransi Pertanian;
  - h. bantuan dan subsidi; dan
  - i. komoditas unggulan.
- (2) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;
  - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
  - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
  - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
  - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
  - g. regenerasi Petani; dan
  - h. penguatan Kelembagaan Petani.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan melibatkan Kelembagaan Petani.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III  
PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf h diberikan kepada:
  - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
  - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
  - c. Petani hortikultura dan pekebun skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d huruf f, dan huruf i diberikan kepada Petani.
- (4) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua  
Penyediaan Prasarana Pertanian dan  
Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1  
Prasarana Pertanian

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jalan Usaha Tani, jalan produksi, jalan desa, jalan usaha perikanan, jalan usaha peternakan, dan jalan usaha pangan;
  - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, embung, dan air tanah dalam; dan
  - c. jaringan listrik, pergudangan, lumbung, pasar dan kandang.

#### Pasal 10

Petani wajib memelihara Prasarana Pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan air bagi Petani untuk melakukan Usaha Tani sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Fasilitasi terpenuhinya kebutuhan air bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
  - a. menyediakan dan/atau mengelola jaringan irigasi tersier;
  - b. pembagian air untuk usaha Pertanian dilakukan secara adil dan merata; dan
  - c. pengembangan sistem irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam proses pembagian air.

#### Paragraf 2

#### Sarana Produksi Pertanian

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara tepat waktu, tepat mutu dan harga yang terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana produksi Pertanian yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. benih/bibit tanaman, pupuk bersubsidi, non subsidi dan pestisida sesuai dengan standar mutu;
  - b. bibit, bakalan ternak, pakan dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
  - c. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian disesuaikan dengan kebutuhan Petani dengan mengutamakan hasil produksi daerah atau produksi dalam negeri.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah membina Petani, Kelompok Tani, Gapoktan, asosiasi komoditas Pertanian dan Kelembagaan Petani yang dibentuk Petani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.
- (2) Sarana produksi Pertanian yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. pembibitan tanaman;
  - b. pengembangan pemuliaan tanaman;
  - c. perbaikan varietas tanaman pangan utama yang mampu beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim; dan
  - d. penyediaan bibit dan indukan ternak unggulan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara intensif untuk merubah pola pikir Petani tradisional menjadi Petani modern dengan formula dan teknologi yang memadai.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembagian pupuk bersubsidi.
- (2) Pengendalian pembagian pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. kemudahan mendapatkan pupuk; dan
  - b. jaminan ketersediaan pupuk.

#### Bagian Ketiga Kepastian Usaha

#### Pasal 15

- Untuk menjamin kepastian Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dapat:
- a. menetapkan kawasan Usaha Pertanian berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
  - b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah;
  - c. menyediakan fasilitas pendukung pasar; dan
  - d. memfasilitasi kemitraan dan/atau kerja sama dengan Pelaku Usaha.

#### Pasal 16

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pembelian secara langsung;
  - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
  - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (3) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kegiatan usaha di bidang Pertanian.

#### Pasal 17

- (1) Petani dapat melakukan kemitraan dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dengan Pelaku Usaha, badan atau perorangan untuk melakukan Usaha Tani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. sewa lahan;

- b. pengolahan lahan;
- c. pembiayaan/permodalan;
- d. penyediaan sarana produksi; dan/atau
- e. kerja sama lainnya sesuai dengan kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Harga Komoditas Pertanian

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjaga stabilitas harga Komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi Petani.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menciptakan stabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan :
  - a. operasi pasar;
  - b. persyaratan administratif dan standar mutu;
  - c. struktur pasar pertanian yang berimbang;
  - d. kebijakan stabilisasi harga pangan; dan/atau
  - e. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 19

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kenam  
Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanaman yang rusak;
  - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
  - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Pelaksanaan penghitungan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas melibatkan Tim Ahli.
- (4) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan instansi terkait membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f untuk mengantisipasi potensi terjadinya gagal panen.
- (2) Upaya antisipasi terjadinya gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen;
  - b. prakiraan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
  - c. upaya penanganan terhadap dampak hasil prakiraan perubahan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Asuransi Pertanian

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
  - a. bencana alam;
  - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
  - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - d. jenis resiko lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian usaha Peternakan, akibat:
  - a. bencana alam;
  - b. kematian ternak karena wabah penyakit menular;
  - c. pencurian hewan ternak;
  - d. kematian karena melahirkan; dan/atau
  - e. kematian karena kecelakaan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Asuransi Pertanian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Bantuan dan Subsidi

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h kepada Petani.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi berupa:
  - a. benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, obat ternak, pakan, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan; dan
  - b. premi asuransi dalam rangka Asuransi Pertanian.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu dan tepat jumlah.

Pasal 28

- (1) Besaran Bantuan dan Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Bantuan dan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan 27 diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Komoditas Unggulan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan terhadap komoditas unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i.
- (2) Komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bidang Pertanian;
  - b. bidang peternakan; dan
  - c. bidang perkebunan.

- (3) Jenis komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 30

Perlindungan komoditas unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dalam bentuk :

- a. ekstensifikasi dan intensifikasi komoditas unggulan Daerah;
- b. diversifikasi komoditas unggulan Daerah;
- c. diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal; dan
- d. kampanye dan promosi pengurangan mengkonsumsi jenis makanan impor.

### BAB IV PEMBERDAYAAN PETANI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 31

- (1) Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.
- (2) Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

#### Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pelatihan dan pemagangan;
  - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
  - c. pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (3) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara inovasi teknologi dan penelitian, budidaya, panen, pasca panen, dan pemasaran.
- (4) Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwajib menerapkan dan membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya.

### Pasal 33

- (1) Selain Pemerintah Daerah, badan atau lembaga yang terakreditasi dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Peningkatan pengetahuan Petani dapat dilakukan melalui Sertifikasi Kompetensi yang diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan agar Petani dapat melakukan:
  - a. tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik;
  - b. analisis kelayakan usaha;
  - c. penguasaan teknologi Pertanian;
  - d. kemitraan dengan Pelaku Usaha; dan
  - e. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan Usaha Tani.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan minimal 1 (satu) orang Penyuluh Pertanian dalam 1 (satu) desa.
- (5) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.

### Bagian Keempat Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan:
  - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
  - b. mewujudkan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis untuk pemasaran komoditas Pertanian;
  - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar komoditas Pertanian;
  - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani,

- Gapoktan, koperasi, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di Daerah produksi komoditas Pertanian;
- e. membatasi pasar Modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gapoktan, koperasi, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di Daerah produksi komoditas Pertanian;
  - f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
  - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian; dan
  - h. menyediakan informasi pasar komoditas Pertanian.

#### Pasal 36

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Setiap orang yang mengelola pasar modern di Daerah wajib menjual produk komoditas Pertanian Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pasar modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 38

Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas hasil produksi Pertanian dari Daerah.

### Bagian Kelima

#### Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
  - b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Paragraf 2  
Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 40

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan RTRW untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
  - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 41

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2) huruf d sesuai RTRW.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan kepada Petani sebagai berikut :
  - a. memperoleh lahan pertanian di atas tanah negara bebas yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai Kawasan pertanian; dan
  - b. sertifikasi lahan pertanian.
- (3) Pemberian lahan pertanian di atas tanah negara bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan untuk memperoleh lahan pertanian bagi Petani diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

Petani dilarang mengalihfungsikan lahan Pertanian yang diperoleh menjadi lahan non-Pertanian kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Petani.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian pinjaman modal untuk meningkatkan Usaha Tani atau memiliki lahan Pertanian;
  - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani;
  - c. pemberian subsidi bunga kredit program; dan/atau
  - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Ketujuh  
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 46

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c minimal memuat:
  - a. sarana produksi Pertanian;
  - b. harga komoditas Pertanian dan komoditas unggulan;
  - c. peluang dan tantangan pasar;
  - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
  - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
  - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
  - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan  
Regenerasi Petani

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mendorong, memfasilitasi, dan membina regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. pelibatan pemuda tani dalam program pembangunan pertanian;
  - b. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan Petani baru;
  - c. menumbuhkembangkan wirausaha muda pertanian;
  - d. pemberian bantuan bea siswa pendidikan kejuruan berbasis Pertanian; dan
  - e. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi Petani.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai regenerasi Petani diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Penguatan Kelembagaan Petani

Paragraf 1  
Umum

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 49

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas :
  - a. Kelompok Tani;
  - b. Gapoktan;
  - c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan
  - d. Kelembagaan Petani dengan menggunakan nama lain.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani.

Pasal 50

Untuk mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sesuai dengan Peraturan Daerah ini, Petani harus bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).

Paragraf 2  
Kelembagaan Petani

Pasal 51

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari dan untuk Petani.
- (2) Kelompok Tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- (3) Pembentukan Kelompok Tani dengan memperhatikan lembaga Petani yang sudah ada dan keterlibatan Petani perempuan.
- (4) Kelompok Tani dapat berstatus sebagai badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 53

Kelompok Tani dan Gapoktan berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Tani.

Pasal 54

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 bertugas :

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam melakukan Usaha Tani.

Pasal 55

- (1) Asosiasi komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 56

- (1) Asosiasi Komoditas pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c berkedudukan di Daerah.
- (2) Asosiasi Komoditas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani komoditas Pertanian;
  - b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
  - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - d. mempromosikan hasil usaha anggota di daerah dan nasional;
  - e. mendorong persaingan Usaha Tani komoditas yang sehat;
  - f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan
  - g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berUsaha Tani.

Paragraf 3

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 57

- (1) Badan Usaha Milik Petani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, Kelompok Tani dan/atau Gapoktan.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.

Pasal 58

Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 bertugas :

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 59

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. Perlindungan Petani;
  - c. Pemberdayaan Petani;
  - d. pembiayaan dan pendanaan; dan
  - e. pengawasan.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu, dan berkoordinasi dengan instansi/ lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 61

Pembiayaan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 62

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 17 Mei 2023

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 17 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 25,02/2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip. 19721205 200212 1 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Bidang pertanian merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Sigi dan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Sigi. Untuk mendukung dan mempertahankan kontribusi sektor tersebut, maka kebijakan pemerintah daerah harus berpihak kepada kepentingan dan perlindungan serta pemberdayaan Petani demi terwujudnya tujuan pembangunan pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Petani.

Selama ini, Petani di Kabupaten Sigi telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberi perlindungan serta diberdayakan guna mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Perlindungan dan pemberdayaan Petani bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik, melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga, menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani, menumbuhkan kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani, meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan berdasarkan asas kedaulatan, asas kemandirian, asas kebermanfaatn, asas kebersamaan, asas keterpaduan, asas keterbukaan, asas efisiensi berkeadilan, dan asas keberlanjutan.

Upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani di Kabupaten Sigi selama ini belum didukung oleh peraturan daerah atau produk hukum daerah lainnya yang komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan Pelaku Usaha di bidang pertanian. Peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya yang ada selama ini masih bersifat parsial, sektoral dan belum mengatur upaya perlindungan Petani secara jelas, tegas, dan lengkap.

Dengan demikian, agar upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan yang terpadu dan serasi dalam suatu Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani serta kelembagaan Petani ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing dan akses pasar.

Huruf f

Cukup jelas.

### Pasal 3

Huruf a

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan Usaha Tani secara efektif dan efisien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak

ditanggung oleh asuransi pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik dan/atau bencana alam periodik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jaminan luasan lahan Usaha Tani agar Petani dapat hidup layak sesuai standar kehidupan Daerah.

Huruf e

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk didalamnya penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan dan alat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud Regenerasi Petani adalah proses pewarisan atau penerusan usahatani ke kaum muda yang sudah terjun di sektor pertanian ataupun seorang yang baru mengenal sektor pertanian

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani atau kelompok tani.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan Usaha Tani” adalah merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian yang berhubungan dengan jalan desa. Jalan ini sangat strategis dan memberi akses untuk transportasi pengangkutan sarana Usaha Tani menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju pemukiman, tempat penampungan sementara/ pengumpulan atau tempat lainnya.

Yang dimaksud dengan “jalan produksi” adalah jalan yang berfungsi untuk lalu lintas pengumpulan hasil pertanian menuju ke tempat penampungan sementara atau ke pabrik pengolahan hasil pertanian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan buatan, jenis urukan atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan irigasi permukaan adalah penerapan irigasi dengan cara mendistribusikan air ke lahan pertanian dengan cara gravitasi (membiarkan air mengalir di permukaan lahan pertanian).

Yang dimaksud dengan irigasi bawah permukaan adalah irigasi yang dilakukan dengan cara meresapkan air ke dalam tanah dibawah zona perakaran tanaman melalui sistem saluran terbuka maupun dengan pipa bawah tanah.

Yang dimaksud irigasi dengan pancaran adalah irigasi modern yang menyalurkan air dengan tekanan sehingga menimbulkan tetesan air seperti hujan ke permukaan lahan pertanian.

Yang dimaksud irigasi pompa air dan/atau irigasi tetes adalah sistem irigasi dengan menggunakan pipa atau selang berlubang dengan menggunakan tekanan tertentu yang nantinya air akan keluar dalam bentuk tetesan langsung pada zona perakaran tanaman.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan usaha pertanian” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang Pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sewa lahan adalah perjanjian dengan mana pemberi sewa menyerahkan hak pengolahan lahan kepada penerima sewa dengan menerima harga sewa.

Huruf b

Pengolahan lahan adalah perjanjian dengan mana pihak pemilik lahan menyerahkan hak pengolahan lahan pertanian kepada pihak penggarap dengan sistem bagi hasil.

Huruf c

Pembiayaan/permodalan adalah perjanjian yang mengalihkan hak pengolahan lahan berdasarkan musim tanam tertentu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa” jika terjadi fenomena tertentu seperti serangan hama, kekeringan akibat musim kemarau panjang, bencana alam, peperangan dan lain- lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tentang sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tumbuhan” adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi pertanian.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bantuan pembayaran premi" adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik Petani dalam mengikuti asuransi pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Asuransi Pertanian adalah suatu bentuk perlindungan kepada para Petani, melalui perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Ekstensifikasi Pertanian adalah perluasan areal pertanian ke wilayah yang sebelumnya belum dimanfaatkan manusia. Sasarannya adalah ke lahan hutan, padang rumput, lahan gambut, atau bentukbentuk lain lahan marginal (terpinggirkan). Intensifikasi Pertanian adalah salah satu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada.

Huruf b

Diversifikasi adalah usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Kompetensi Petani adalah gambaran kemampuan Petani dalam mengelola usahatani berdasarkan perencanaan yang efektif dan efisien sesuai dengan teknis budidaya tanaman.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sertifikasi kompetensi dimaksudkan agar setiap sumber daya manusia memenuhi standar kompetensi dibidangnya masing-masing. Pemenuhan standar kompetensi dilakukan melalui kompetensi secara bertahap dengan pembinaan, penjelesaian sertifikasi kompetensi berpengaruh terhadap hubungan kerja dan usahatani.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Ketentuan mengenai kewajiban mengutamakan penjualan komoditas pertanian dari Daerah dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen secara luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan mengalihfungsikan lahan Pertanian adalah perubahan fungsi sebagian atau keseluruhan kawasan lahan dari fungsi semula ke fungsi lainnya.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan regenerasi Petani adalah sebuah proses transfer kegiatan Usaha Tani dari Petani tua kepada generasi penerusnya/Petani muda.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.